



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Proyinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan/Pengangkatan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 784);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilaian adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah Tim :
Memberikan pengarahan kepada Tim Penilaian yang berkaitan dengan penilaian PNS berprestasi;
 - b. Ketua Tim :
Memimpin teknis perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Tim Penilaian PNS berprestasi;
 - c. Sekretaris Tim :
Membantu Ketua di dalam melaksanakan teknis perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Tim Penilaian PNS berprestasi;
 - d. Anggota Tim :
Melaksanakan teknis perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Tim Penilaian PNS berprestasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA 2021 Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Dompus
Pada tanggal 12 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN TIM PENILAI
 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021.

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	SULASTRIANA	Ketua Divisi SDM dan Parmas	Pengarah
2.	IRHAM	Sekretaris KPU Kab. Dompus	Ketua
3.	MUHAMAD ILHAM	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	MUHAMMAD NUR	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
5.	ABU HASAN TAQWA	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
6.	UMI KALSOM	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

Di tetapkan di Dompus
 Pada tanggal, 12 Agustus 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

